

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk menyebabkan perluasan wilayah pemukiman yang sulit terjangkau oleh fasilitas pengolahan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Tidak terkecuali pertumbuhan penduduk dan perluasan pemukiman yang terjadi di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan data dari Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka tahun 2017, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai 1,24%. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Menurut Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016, berdasarkan prakiraan jumlah timbulan sampah perhari dengan asumsi satu orang menghasilkan 2,5 L/hari maka jumlah sampah yang dihasilkan perhari pada 17 kecamatan di Kabupaten Bantul adalah sebesar 2.299.290 L/hari.

Praktek penampungan sampah yang tidak pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah memunculkan adanya Tempat Penampungan Sampah (TPS) ilegal. Padahal peraturan tentang larangan membuang sampah di luar lokasi penampungan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati dan juga larangan untuk membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 15 tahun 2011. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, pada pasal 48 tentang ketentuan pidana dikatakan bahwa kegiatan pembuangan dan penampungan yang tidak pada tempatnya merupakan

tindak pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.

Masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah dapat dimulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah lebih menyukai membuang sampah di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, baik di pekarangan sekitar, ke saluran air maupun membakarnya langsung, sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Dampak dari penampungan sampah tidak pada tempatnya telah diketahui dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, terutama di sekitar tempat penampungan ilegal tersebut. Yang sering terjadi dalam proses pembuangan sampah ialah pencemaran tanah dan air tanah, karena sampah tidak dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, dampak dari pengelolaan sampah yang tidak tepat tersebut, masalah estetika lingkungan, timbulnya bau, serta timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan akan muncul, selain itu juga dapat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan (Rochman, 2012).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka perlu dibuat peta lokasi penampungan sampah ilegal daerah Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Bantul dengan mengontrol pertumbuhan TPS ilegal agar tidak semakin menjamur dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sebaran titik-titik Tempat Penampungan Sampah ilegal dan volumenya di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon?
2. Apa saja pengaruh faktor geofisik, faktor antropogenik dan faktor kependudukan yang berpengaruh terhadap sebaran Tempat Penampungan Sampah ilegal?
3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan banyaknya Tempat Penampungan Sampah ilegal di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul yang belum teratasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari dan mengidentifikasi sebaran titik lokasi Tempat Penampungan Sampah ilegal di wilayah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
2. Mengetahui pengaruh faktor geofisik, faktor antropogenik dan faktor kependudukan terhadap sebaran titik lokasi Tempat Penampungan Sampah ilegal di wilayah penelitian;
3. Menganalisis kebijakan mengenai persampahan Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh peneliti selama mempelajari mata kuliah persampahan dan Sistem Informasi Geografis, khususnya dalam bidang pemetaan Tempat Penampungan Sampah ilegal di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta;
2. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai lokasi-lokasi penampungan sampah ilegal serta membantu dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul;
3. Menyediakan informasi bagi masyarakat terhadap sebaran tempat penampungan sampah ilegal dan untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan tentang persampahan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian dan proses pemetaan Tempat Penampungan Sampah ilegal ini perlu adanya ruang lingkup kegiatan. Adapun batasan masalah yang digunakan meliputi :

- 1) Lokasi penelitian bertempat di kawasan perkotaan daerah Kabupaten Bantul menurut RTRW, meliputi seluruh desa di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon;
- 2) Penelitian difokuskan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang terdapat tempat penampungan sampah ilegal di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul;
- 3) Objek penelitian hanya sebatas Tempat Penampungan Sampah ilegal sesuai dengan kriteria yang akan dimuat dalam penelitian ini;
- 4) Menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan lokasi tempat penampungan sampah ilegal pada daerah penelitian melalui titik-titik koordinat yang didapatkan di lapangan yang akan diambil dengan GPS (*Global Positioning System*).